SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan. . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

20. Peraturan . . .

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 6909);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

28. Peraturan . . .

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

40. Peraturan . . .

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);
43. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 26);
44. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 55).
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 185).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Dewan . . .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.
12. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp972.651.839.550,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah; dan
b. pendapatan transfer;

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp68.596.453.613,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.533.771.073,00 (empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.246.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.573.282.540,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.243.400.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.533.771.073,00 (empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak reklame;
   b. pajak air tanah:

c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
e. pajak barang dan jasa tertentu;
f. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

(2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

(4) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.800.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah).

(5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

(6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.805.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima juta rupiah).

(7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.376.385.073,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah).

(8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.162.386.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.246.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.545.200.000,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.920.800.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.573.282.540,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD.

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.573.282.540,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.243.400.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. jasa giro;
   b. pendapatan bunga; dan
   c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;

(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

(3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 9 . . .

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp904.055.385.937,00 (sembilan ratus empat miliar lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp795.596.741.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.458.644.937,00 (seratus delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp795.596.741.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. dana desa;
b. insentif fiskal;
c. dana bagi hasil;
d. dana alokasi umum; dan
e. dana alokasi khusus.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.522.023.000,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah).

(3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.975.967.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.929.563.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

(5) dana . . .

(5) dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp494.329.463.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

(6) dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp177.839.725.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.458.644.937,00 (seratus delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp968.459.060.550,00 (sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp648.595.708.094,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa
    c. belanja bunga;
    d. belanja hibah; dan
    e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.094.095.947,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja . . .

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp228.644.599.183,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.837.012.964,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.094.095.947,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
   e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
   f. belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp251.021.245.917,00 (dua ratus lima puluh satu miliar dua puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.590.829.112,00 (seratus dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah).

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.946.298.762,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

(5) Belanja . . .

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp272.882.156,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp751.960.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp228.644.599.183,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa BOSP;
g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.776.995.607,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.142.917.330,00 (sembilan puluh miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.391.563.900,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.844.610.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

(6) Belanja . . .

(6) Belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.814.260.000,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.504.802.346,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat juta delapan ratus dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.277.531.000,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.891.919.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.837.012.964,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
   c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
   d. Belanja Hibah Dana BOSP.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.201.769.584,00 (sembilan miliar dua ratus satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.248.250.000,00 (enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Belanja . . .

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp456.493.380,00 (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

(5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.930.500.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp161.606.006.070,00 (seratus enam puluh satu miliar enam ratus enam juta enam ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp773.772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.879.059.852,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.095.522.111,00 (lima puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus sebelas rupiah).

(5) Belanja . . .

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.464.634.305,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.393.017.802,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan ratus dua rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp773.772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.

Pasal 21

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.879.059.852,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat besar;
   b. belanja modal alat angkutan;
   c. belanja modal alat pertanian;
   d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
   e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
   f. belanja modal alat laboratorium;
   g. belanja modal komputer;
   h. belanja modal alat keselamatan kerja;
   i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
   j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).

(5) Belanja . . .

(5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.976.038.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.250.000,00 (dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.132.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah).

(8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.810.811.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

(10) Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.196.039.852,00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

(11) Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp432.621.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.095.522.111,00 (lima puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal bangunan gedung; dan
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.075.745.011,00 (lima puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sebelas rupiah).

(3) Belanja . . .

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.777.100,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.464.634.305,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas
   a. belanja modal jalan dan jembatan;
   b. belanja modal bangunan air; dan
   c. belanja modal instalasi;

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.625.309.780,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.080.000.000,00 (dua miliar delapan puluh juta rupiah).

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.759.324.525,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.393.017.802,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
   b. belanja modal asset tetap lainnya BOSP.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp354.010.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta sepuluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.039.007.802,00 (empat miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 26

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp157.257.346.386,00 (seratus lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.486.761.745,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.770.584.641,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.486.761.745,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
   b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.605.416.946,00 (sebelas miliar enam ratus lima juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp881.344.799,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 28 . . .

Pasal 28

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.770.584.641,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi; dan
   b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa

(2) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.020.584.641,00 (seratus empat puluh empat miliar dua puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 29

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 bersumber dari:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp9.807.221.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
   b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.807.221.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 31 . . .

Pasal 31

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas :
a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
b. penghematan belanja;

(2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.807.221.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.

Pasal 33

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
a. penyertaan modal daerah; dan
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).

Pasal 34

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 35

Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 36

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp4.192.779.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan terjadi defisit sebesar Rp4.192.779.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 37

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a.	Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
c.	Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
d.	Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
e.	Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f.	Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

g. Lampiran . . .

g.	Lampiran VII	Rincian Dana, Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
h.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
j.	Lampiran X	Rekapitulasi Dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana.
k.	Lampiran XI	Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa PDN, TKDN.

Pasal 38

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

BAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 78

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**68.596.453.613,00**
4.1.01	Pajak Daerah	46.533.771.073,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	350.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	350.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	350.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	370.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	370.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	370.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.800.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	13.800.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	13.800.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	670.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	670.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	670.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	14.805.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.100.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.100.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	13.500.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13.500.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	35.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	35.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	155.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	155.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	15.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	15.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.376.385.073,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	9.376.385.073,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	9.376.385.073,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.162.386.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	7.162.386.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	7.162.386.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.246.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	15.545.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.000.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	11.400.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	2.600.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	758.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	758.000.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	772.200.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	772.200.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.920.800.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.282.600.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.282.600.000,00
4.1.02.02.13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	1.200.000,00
4.1.02.02.13.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.200.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	402.200.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	402.200.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3.000.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.200.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.200.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	230.600.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	230.600.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	780.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	780.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	780.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.573.282.540,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.573.282.540,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.573.282.540,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.573.282.540,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.243.400.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	635.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	600.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	600.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	600.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	8.400.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.400.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.400.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**904.055.385.937,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	795.596.741.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	91.522.023.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	91.522.023.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	91.522.023.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.975.967.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.975.967.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.975.967.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	16.929.563.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	9.206.534.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.147.900.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.943.151.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	115.483.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	5.828.718.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	4.132.197.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	561.360.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	11.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	301.345.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.894.311.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.894.311.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	494.329.463.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	408.756.547.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	408.756.547.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	85.572.916.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.109.852.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	47.918.135.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	9.434.520.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21.510.409.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	177.839.725.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	45.099.413.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	312.054.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.113.524.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.684.862.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.919.409.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	603.741.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	32.465.823.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	132.740.312.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	39.920.800.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.073.750.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.708.000.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	862.800.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.119.956.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.277.531.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	63.963.785.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	440.000.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.763.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.458.644.937,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	108.458.644.937,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.458.644.937,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.992.052.419,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.049.480.689,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	63.636.901.188,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	417.306.775,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.362.903.866,00
	Jumlah Pendapatan	**972.651.839.550,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**648.595.708.094,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	389.094.095.947,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	251.021.245.917,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	180.501.818.662,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	149.534.386.232,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	30.967.432.430,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.548.226.786,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.964.836.512,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.583.390.274,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.680.962.750,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.680.962.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.932.828.325,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.868.323.300,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.064.505.025,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.255.122.750,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.255.122.750,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.371.931.018,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.098.844.640,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.273.086.378,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.072.136.361,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.072.136.361,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.561.568,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.868.662,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	692.906,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.805.041.502,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.300.423.888,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.504.617.614,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	435.428.957,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	361.104.335,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	74.324.622,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.306.279.747,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.083.312.983,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	222.966.764,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.108.907.491,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.640.254.865,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	468.652.626,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	120.590.829.112,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	34.504.109.752,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	34.504.109.752,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.469.538.896,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.469.538.896,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	91.919.856,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	91.919.856,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	14.909.657.054,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	14.909.657.054,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.615.603.554,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	17.500.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	18.500.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	690.000.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	33.500.000,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	65.250.000,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	493.819.254,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	358.119.300,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	32.500.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	39.000.000,00
5.1.01.02.06.0053	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	32.500.000,00
5.1.01.02.06.0055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	25.000.000,00
5.1.01.02.06.0056	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	60.000,00
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	16.750.000,00
5.1.01.02.06.0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	150.000,00
5.1.01.02.06.0062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	60.000,00
5.1.01.02.06.0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	11.530.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	55.025.129.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	216.000.000,00
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	33.600.000,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	343.230.000,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	8.938.656.000,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	224.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.946.298.762,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.261.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.261.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	77.980.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	77.980.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.475.300,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.475.300,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	33.982.200,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	33.982.200,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	327.110.262,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	327.110.262,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.122.593.200,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	86.310.800,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.927.200,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.927.200,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.026.428.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.768.920.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.768.920.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	42.535.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	42.535.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	272.882.156,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	138.960.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	138.960.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.487.436,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.487.436,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.480,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.480,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.926.400,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.926.400,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	262.080,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	262.080,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	786.240,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	786.240,00
5.1.01.05.12	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	7.200.000,00
5.1.01.05.12.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	7.200.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	751.960.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	751.960.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	751.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.644.599.183,00
5.1.02.01	Belanja Barang	47.776.995.607,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.688.290.607,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	150.000.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	101.595.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.571.081.100,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	290.470.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	18.990.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.272.920.506,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	195.702.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	500.000.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	13.900.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.680.479.251,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.227.823.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	603.060.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	150.345.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.147.245.530,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	406.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	115.801.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.973.508.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	621.990.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	640.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	207.955.520,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.223.738.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.857.126.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	111.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.792.610.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	187.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	64.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	227.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	60.850.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	116.000.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	28.000.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	36.000.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	70.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	227.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	353.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	261.500.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	84.200.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	45.500.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	30.000.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	30.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	58.705.000,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	40.600.000,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	370.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.01.04.0452	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	7.735.000,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	90.142.917.330,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	50.104.039.770,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.255.900.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	801.920.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	55.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	21.600.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	820.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.443.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.594.750.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	157.540.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	27.400.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.376.540.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.108.800.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	146.400.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	40.500.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	371.400.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	302.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	44.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.071.100.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.745.100.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.230.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.986.590.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.284.370.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.438.330.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.147.830.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	57.580.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	94.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	36.300.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.199.600.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	101.800.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	300.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	55.150.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	9.840.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.365.800.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	33.150.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.219.240.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	525.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.022.010.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.600.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	319.540.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	781.250.270,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	393.815.500,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	155.000.000,00
5.1.02.02.01.0078	Belanja Sewa Jasa Internet	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.775.154.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	69.640.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.433.392.560,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.275.233.760,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.166.500.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.433.308.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.620.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	105.480.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	131.850.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	14.000.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	180.000.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	122.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.986.029.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.731.184.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	99.500.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	65.400.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	15.200.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	5.400.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.040.095.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	27.250.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	890.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	125.500.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	25.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	380.500.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	75.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	124.000.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	160.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	14.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	9.000.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	5.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.092.866.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	8.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	807.500.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.450.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	4.528.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	280.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	19.366.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.090.300.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.815.300.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	75.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.522.290.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	446.300.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	90.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.267.080.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.718.910.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	10.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.391.563.900,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.971.580.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	114.250.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	729.360.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	336.000.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	77.360.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	118.160.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	212.850.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	186.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	14.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	84.350.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	30.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.393.830.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	625.000.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	180.000.000,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	155.000.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	35.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	193.830.000,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	155.000.000,00
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	50.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.017.153.900,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	7.000.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	772.907.200,00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	244.246.700,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00
5.1.02.03.05.0053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	9.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.844.610.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.844.610.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.961.760.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.880.900.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.950.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.814.260.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.814.260.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	89.750.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	85.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	2.635.010.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.500.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	29.504.802.346,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	29.504.802.346,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	28.431.052.346,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.073.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.277.531.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.277.531.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.277.531.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.891.919.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.891.919.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.891.919.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.000.000.000,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.000.000.000,00
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	3.000.000.000,00
5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	3.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	25.837.012.964,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.201.769.584,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.388.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.388.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.813.769.584,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.813.769.584,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.248.250.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.350.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.350.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.433.250.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	380.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.053.250.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	920.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	920.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	545.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	545.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	456.493.380,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	456.493.380,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	456.493.380,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	9.930.500.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.254.700.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.254.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.723.000.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.723.000.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	952.800.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	952.800.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.020.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.020.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.020.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.020.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**161.606.006.070,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	773.772.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	773.772.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	297.272.000,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	191.100.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	106.172.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	476.500.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	100.000.000,00
5.2.01.01.03.0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	376.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.879.059.852,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	547.500.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	35.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	35.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	512.500.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	472.500.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	40.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.550.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.550.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	800.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	700.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	14.300.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	14.300.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	14.300.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.976.038.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	138.500.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	78.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	60.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.475.538.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.611.700.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	23.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	417.763.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	415.075.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	8.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	362.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	120.000.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	200.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	42.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	200.250.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	117.250.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	55.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	62.250.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	83.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	83.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.132.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.132.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	300.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	832.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.810.811.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.541.661.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.541.661.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	269.150.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	254.150.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	15.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	19.500.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	10.500.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	10.500.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	9.000.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	9.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.196.039.852,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.196.039.852,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.196.039.852,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	432.621.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	432.621.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	432.621.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.095.522.111,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.075.745.011,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.933.052.411,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	40.935.937.643,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	135.793.200,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	441.658.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.566.143.600,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	6.072.543.268,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	127.537.200,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	130.000.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	10.402.800,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.313.036.700,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	142.692.600,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	142.692.600,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	19.777.100,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	19.777.100,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	19.777.100,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.464.634.305,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	79.625.309.780,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	79.625.309.780,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	79.625.309.780,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.080.000.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.080.000.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.080.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	10.759.324.525,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	8.938.482.601,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	257.936.741,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	8.680.545.860,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.820.841.924,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.820.841.924,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.393.017.802,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	354.010.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	248.040.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	248.040.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	105.970.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	105.970.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.039.007.802,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	4.039.007.802,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	4.039.007.802,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**157.257.346.386,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.486.761.745,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	11.605.416.946,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.605.416.946,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.605.416.946,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	881.344.799,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	881.344.799,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	881.344.799,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	144.770.584.641,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	144.020.584.641,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	144.020.584.641,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	91.522.023.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	52.498.561.641,00
	Jumlah Belanja	**968.459.060.550,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**4.192.779.000,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**9.807.221.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	3.000.000.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00
6.1.01.02.01.0176	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	3.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	3.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	3.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	1.500.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	1.500.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.807.221.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	3.807.221.000,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	3.807.221.000,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	3.807.221.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**14.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.000.000.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	13.000.000.000,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	13.000.000.000,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	13.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**14.000.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**-4.192.779.000,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

M. FIRSADA